



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR: 40/HK.03.1/1504/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung...

- Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1450);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 73/PW.01-SD/08/KPU/I/2020, tanggal 28 Januari 2020, tentang Implementasi Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 945/PW.01/11/2021, tanggal 13 Oktober 2021, tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari yang terdiri atas :

a. Pengarah

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

b.Ketua...

- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- c. Sekretaris adalah sub Koordinator Hukum;
- d. Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pelaksana adalah Sub Koordinator di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS.
2. Menerima Laporan penerimaan Gratifikasi.
3. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi.
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal dilingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS.
5. Meminta data dan Informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi.
6. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi.
7. Menyampaikan Laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada KPU Provinsi setiap kali menerima laporan Gratifikasi.
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS.
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan atau rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS.

10. Menjamin...

10. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan/atau pihak ketiga.

KEEMPAT : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 25 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Sekretaris



MUHAMMAD ASFIHANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR: 40/HK.03.1/1504/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BATANG HARI.

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

No	N A M A	JABATAN DI KPU BATANG HARI	KEDUDUKAN DALAM TIM UPG
1	2	3	4
1.	A. KADIR, S.IP.	KETUA KPU	PENGARAH
2.	HARAPAN NAMI, S.IP.M.M.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	MUSTRA, S. Ag.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	HASYIM	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	MUHAMMAD APRI, S.Pd.I.	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	MUHAMMAD ASFIHANI, S.E. M.E	SEKRETARIS KPU	KETUA
7.	RITONGA MUCHAMMAD ANAS, S.IP	SUB KOORDINATOR HUKUM	SEKRETARIS
8.	MURNIATI NINGSIH, S.Pd. M.E	SUB KOORDINATOR UMUM	ANGGOTA
9.	FEBRIYENTI, S.E. M.M	SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
10.	FADILLAH, A.Md	Pjt. KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Muara Bulian
 pada tanggal 25 Agustus 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG HARI
 Sekretaris

MUHAMMAD ASFIHANI